

SKRIPSI

**TRADISI *NYUNGKOKH* DALAM PEMAKAMAN ADAT
LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten
OKU Selatan, Sumatera Selatan)**

**Oleh:
ANTIKA INTANIA
NPM. 1602030004**



**Jurusan: Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**TRADISI NYUNGKOKH DALAM PEMAKAMAN ADAT
LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Jeparu Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten
OKU Selatan, Sumatera Selatan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
ANTIKA INTANIA
NPM. 1602030004

Pembimbing I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan: Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-

Tempat

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Antika Intania**
NPM : 1602030004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul : **TRADISI NYUNGKOKH DALAM PEMAKAMAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Mei 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Nurhidayati, M. H
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TRADISI NYUNGKOKH DALAM PEMAKAMAN ADAT
LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa
Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU
Selatan, Sumatera Selatan)**

Nama : **Antika Intania**
NPM : 1602030004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2020

Pembimbing I,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II,



Nurhidavati, M. H
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0749/ln.28.2/D/PP.00.9/09/2020

Skripsi dengan judul: **TRADISI NYUNGKOKH DALAM PEMAKAMAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan)** disusun oleh Antika Intania, NPM 1602030004, Jurusan: Ahwalus Syakhsiyah (AS) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 30 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum (.....)

Penguji I : Sainul, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Nurhidayati, M. H (.....)

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Husnul Fatarib, Ph. D
(NIP.19740104 199903 1 004)

ABSTRAK

TRADISI *NYUNGKOKH* DALAM PEMAKAMAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan)

Oleh :
ANTIKA INTANIA
1602030004

Nyungkokh berasal dari bahasa Lampung, *sukkugh* yang berarti sungkur, nyungkur atau tersungkur. Dalam masyarakat suku Lampung yang ada di desa Jepara, *Nyungkokh* diartikan berjalan menunduk melewati bawah keranda sebanyak 3 kali sebagai suatu bentuk penghormatan kepada seseorang yang telah meninggal dunia. *Nyungkokh* adalah upacara yang diselenggarakan di halaman rumah seseorang yang meninggal dunia, waktu dilaksanakannya ketika jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman dan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga yang paling tua.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *Nyungkokh* dalam pemakaman adat Lampung dari tinjauan Hukum Islam. Tempat penelitian ini dilakukan di desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan bentuknya kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari 5 informan yang terdiri dari Kepala Desa, 2 tokoh adat, 1 tokoh agama dan 1 tokoh masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Nyungkokh* merupakan adat istiadat yang sudah ada sejak zaman dahulu di desa Jepara dan merupakan kebiasaan dari dahulu sampai sekarang dan masih dilestarikan, setiap ada orang yang meninggal dunia selalu melaksanakan tradisi *Nyungkokh* sebagai bentuk permintaan maaf dan perpisahan terakhir dari keluarga yang ditinggalkan kepada si mayit. Persiapan *Nyungkokh* dimulai dari jenazah sudah dimandikan dan di takziahkan dan sudah dishalatkan baru diadakan *Nyungkokh* tersebut, *Nyungkokh* memiliki makna yaitu agar masyarakat sekitar mengetahui bahwa ada yang meninggal dunia, dan merupakan tradisi nenek moyang (keturunan pertama) sampai sekarang (keturunan ketujuh) masih dilaksanakan, dalam ajaran Islam tidak ada, akan tetapi bagi masyarakat desa Jepara tradisi *Nyungkokh* tidak terdapat kemudharatan melainkan mereka hanya berniat untuk mendoakan si mayit, serta mengajarkan kepada generasi muda yang ada di desa Jepara untuk melestarikan tradisi *Nyungkokh* sampai ke anak cucunya.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antika Intania

NPM : 1602030004

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020

Yang menyatakan



Antika Intania

NPM. 1602030004

MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
ءَابَاءَنَا أُولَٰئِكَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ ١٠٤

“Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”

(Q.S Al-Ma'idah (5): 104)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Edi Efrizal, S.Ag (Alm) dan Ibunda Dra. Ernawati yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung penelitian ini, serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga.
2. Kajong dan Tamong yang selalu mendo'akan saya.
3. Adik saya Izelia Artiana yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum dan Ibu Nurhidayati M. H selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan KPM Tempel Rejo yang mewarnai kehidupan selama perkuliahan, dan teman-teman angkatan '16 AS kelas B.
6. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib Ph. D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam penyusunan skripsi.
4. Nurhidayati, M. H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini.

Kritik dan saran skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2020
Peneliti,



Antika Intania
NPM. 1602030004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Tradisi (<i>Urf</i>).....	11
1. Pengertian Tradisi (<i>Urf</i>).....	11
2. Kedudukan <i>Urf</i>	13

3. Macam dan Bentuk ' <i>Urf</i>	14
4. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> Sebagai Sumber Hukum Islam.....	15
B. <i>Nyungkokh</i> dalam Masyarakat Lampung.....	16
1. Pengertian <i>Nyungkokh</i>	16
2. Tujuan <i>Nyungkokh</i>	17
3. Tata Cara Melakukan <i>Nyungkokh</i>	18
C. Kewajiban Muslim Terhadap Seseorang Yang Meninggal	19
1. Memandikan Jenazah.....	19
2. Mengkafani Jenazah	21
3. Menshalatkan Jenazah	22
4. Memakamkan Jenazah	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Sifat penelitian	29
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	35
A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	35
1. Sejarah Singkat Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan.....	35
2. Letak Geografis Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan.....	37
3. Jumlah Penduduk Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau	

Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan.....	38
4. Struktur Organisasi Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau	
Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan.....	42
B. Tradisi <i>Nyungkokh</i> dalam Pemakaman Adat Lampung	
Perspektif Hukum Islam di Desa Jepara Kecamatan BPR	
Rantau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan.....	43
C. Analisis Tradisi <i>Nyungkokh</i> dalam Pemakaman Adat	
Lampung Perspektif Hukum Islam.....	48
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang di dalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka yang telah diajarkan di dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan semaunya sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan amal tersebut. Dasar peradaban dan kebudayaan Islam adalah dasar dari Islam itu sendiri, yaitu norma-norma Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, dan Sunnah (Hadits), dengan kata lain dari manapun asalnya selama tidak bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam, dapat dimasukkan kedalam peradaban dan kebudayaan Islam. Sebaliknya walaupun berasal dari orang Islam, tetapi kalau bertentangan (tidak sesuai) dengan norma-norma ajaran Islam tidak dapat dimasukkan kedalam peradaban dan kebudayaan Islam.¹

Sebelum datang ajaran Islam, masyarakat Arab telah mempunyai berbagai macam agama, adat istiadat, akhlak dan peraturan-peraturan hidup.² Tradisi atau kebiasaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam adalah penyelewengan akan eksistensi ketuhanan, sebagian besar dari mereka menyembah kepada patung-patung atau berhala, pohon-pohon, bintang-bintang dan batu-batu.³ Datangnya Islam didunia yang di dalamnya terdapat ajaran-

¹ M. Darwin R, *Sejarah Peradaban & Kebudayaan Islam*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013), 6

² *Ibid*, 7

³ M. Darwin R, *Sejarah Peradaban & Kebudayaan Islam*, 8

ajaran yang penuh kemaslahatan bagi manusia, di dalamnya mencakup aspek-aspek kehidupan. Tradisi merupakan sisi penting dalam kehidupan manusia, manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki tradisi, adat, kebiasaan dalam kelompoknya yang bersifat turun temurun, manusia diberi kemampuan serta kebebasan berfikir oleh Allah SWT dalam menciptakan tradisi, adat serta kebudayaannya.⁴

Datangnya Islam ke Indonesia ini tentunya mempunyai pengaruh terhadap tradisi serta budaya yang sudah ada sebelumnya karena sebelum Islam datang Indonesia juga sudah mempunyai tradisi dan budayanya sendiri baik itu karena agama-agama yang sudah ada sebelumnya, atau karena masyarakat setempat yang memang sudah mengawali tradisi dan budaya tersebut. Setelah agama Islam datang ke Nusantara tentu bertambah pula tradisi serta budaya yang ada di Nusantara ini, meskipun secara berangsur-angsur, tentunya hal ini merupakan bagian penting dari dakwah para ulama-ulama terdahulu yang memang sengaja mensyiarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara, dari sinilah kemudian tradisi serta budaya tersebut berpengaruh dengan tradisi serta budaya yang sudah ada sebelumnya.⁵

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman kebudayaan yang ada disetiap daerahnya, keanekaragaman kebudayaan ini terwujud dalam bentuk tingkah laku manusia, bahasa, upacara, kesenian dan adat istiadat.

⁴ Rosita Eka Mardiana, "Hubungan Antara Islam dan Tradisi", dalam *www.kompasiana.com* diunduh pada 27 Desember 2019

⁵ *www.portal-ilmu.com*. Diunduh pada 27 Desember 2019

Kebudayaan yang merupakan hasil dari warisan oleh nenek moyang yang merupakan unsur penting sebagai pedoman hidup.⁶

“Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar”.⁷

Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai karena merupakan ciri khas dari suatu daerah juga menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah itu sendiri⁸, salah satu kebudayaan yang juga memiliki ciri khasnya adalah masyarakat suku Lampung. Pada masyarakat suku Lampung budaya merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka kedepannya, karena adanya kepercayaan akan nilai-nilai baik yang terkandung di dalam budaya tersebut, masyarakat Lampung sendiri juga memiliki bermacam-macam bentuk tradisi, tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat dikarenakan adanya proses pewarisan dari nenek moyang ke generasi muda.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh banyak masyarakat serta dilaksanakan secara berulang-ulang, demikian yang terjadi di desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan. Menurut sumber yaitu bapak Zulhakki selaku tokoh adat di desa Jepara,

⁶ Tia Damayanti, *Tradisi Brobosan Dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa Di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2019), 1

⁷ *Ibid*, 1

⁸ Tia Damayanti, *Tradisi Brobosan Dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa Di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2019), 2

*Nyungkokh*⁹ yaitu pelepasan antara seseorang yang meninggal dunia dengan keluarga yang masih hidup (keluarga yang ditinggalkan), *Nyungkokh* dilakukan dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan tetap bisa melanjutkan hidup, dijauhkan dari hal buruk ataupun marabahaya, dan keluarga yang ditinggalkan tidak mengingat-ingat si mayit.¹⁰

Menurut sumber yaitu bapak Muslim jika ingin melaksanakan tradisi tersebut, harus dilihat dari garis keturunannya, dari keluarga intinya dan dari garis keturunan nenek moyang. Keluarga si mayit yang masih hidup yang ingin melakukan *Nyungkokh* harus diulang sebanyak 3 kali (dimulai dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dan dari kiri ke kanan) selaku perpisahan antara yang meninggal dan yang ditinggalkan untuk selamanya, masyarakat desa Jepara menyebutnya dengan “*kepiat*”¹¹. Ketika keluarga yang akan melakukan *Nyungkokh* diniatkan di dalam hati kita “*angok-angok do lapahmu*”¹², kami mendoakan semoga diterima Allah SWT, diterima amal ibadahnya selama di dunia, dan dilapangkan di dalam kuburnya.¹³

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih desa tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena tradisi ini telah dilaksanakan secara turun

⁹ *Nyungkokh* berasal dari bahasa Lampung yaitu *sukkugh*, yang berarti sungkur, nyungkur atau tersungkur. Dalam masyarakat suku Lampung yang ada di desa Jepara, *Nyungkokh* diartikan berjalan menunduk melewati bawah keranda

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zuhakki selaku tokoh adat Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan prasarvei pada tanggal 08 November 2019

¹¹ *Kepiat* dalam masyarakat suku Lampung di desa Jepara diartikan selaku perpisahan antara yang meninggal dan yang ditinggalkan untuk selamanya

¹² *Angok-angok do lapahmu* merupakan bahasa Lampung dan istilah yang ada di desa Jepara. Dalam masyarakat suku Lampung di daerah tersebut, *Angok-angok do lapahmu* diartikan teruskanlah perjalananmu

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim selaku tokoh agama Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan prasarvei pada tanggal 08 November 2019

temurun dan berulang-ulang kali serta dijadikan kebiasaan sampai sekarang, sehingga peneliti menelaah tradisi ini apakah sesuai dengan tradisi yang ada dalam Islam untuk dijadikan pedoman akademik bagi keilmuan dan acuan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian untuk mengangkat masalah tersebut dan menuangkannya dalam penelitian skripsi dengan judul “Tradisi *Nyungkokh* dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian yaitu Bagaimanakah Tradisi *Nyungkokh* dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi *Nyungkokh* dalam pemakaman adat Lampung perspektif hukum Islam di desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Islam khususnya tentang tradisi *Nyungkokh* dalam pemakaman adat Lampung perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang melaksanakan tentang tradisi *Nyungkokh* dalam pemakaman adat Lampung.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji, peneliti mengungkapkan bahwa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Menurut penelitian tersebut, peneliti mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah, sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan, yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

1. Skripsi pertama dari Tia Damayanti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul skripsi “Tradisi *Brobosan* Dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini membahas tentang masyarakat Kelurahan Rajabasa Raya yang melaksanakan tradisi *brobosan* dalam upacara kematian dan pada tradisi ini biasanya masyarakat Jawa melakukan beberapa tahapan upacara kematian, ada 2 tahapan yaitu: sebelum pemberangkatan jenazah dan setelah pemakaman jenazah. Beberapa tahapan sebelum pemberangkatan jenazah yaitu: Ritual Buka Bumi yaitu penggalian kuburan harus pertama kali dilakukan oleh guru kunci pemakaman agar pemakaman selanjutnya berjalan dengan lancar, brobosan yaitu mengitari jenazah sebanyak 3 atau 7 kali dibawah keranda jenazah.

Upacara kematian setelah jenazah dimakamkan seperti: *nelung dina* (hari ketiga) adalah selamatan dan doa untuk ketenangan jenazah di alam barzah (alam barzah) yang dilakukan tiga hari setelah meninggalnya jenazah, *mitung dina* (hari ketujuh) selamatan dan doa untuk ketenangan jenazah di alam barzah (alam kubur) yang dilakukan tujuh hari setelah meninggalnya jenazah, *matang puluh* (hari keempat puluh) selamatan dan doa untuk ketenangan jenazah di alam barzah (alam kubur) yang dilakukan empat puluh hari setelah meninggalnya jenazah, *nyatus* (hari keseratus) selamatan dan doa untuk ketenangan jenazah di alam barzah (alam kubur) yang

dilakukan seratus hari setelah meninggalnya jenazah, *pendhak siji* (setahun pertama).¹⁴

Perbedaan penelitian yang dibahas yaitu pada penelitian ini membahas tradisi *brobosan* dalam upacara kematian masyarakat Jawa yang ada 2 tahapan sebelum pemberangkatan jenazah dan setelah pemakaman jenazah, sebelum pemberangkatan jenazah keluarga mengitari keranda sebanyak 3 sampai 7 kali di bawah keranda, sedangkan peneliti membahas tentang tradisi *Nyungkokh*¹⁵ dalam pemakaman adat Lampung yang tidak disertai dengan tahapan setelah pemakaman jenazah dan tidak terdapat pelaksanaan atau ritual atau acara-acara kirim doa setelah pemakaman jenazah.

2. Skripsi kedua dari Aning Suryani Jurusan Ushuluddin dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo dengan judul “Tradisi Beras Kuning Dalam Kematian di Desa Trisono Babadan Ponorogo”. Penelitian ini membahas tentang motivasi warga Trisono dalam melaksanakan tradisi pada acara kematian dikelompokkan menjadi empat, yaitu *sesaji* sebagai makna *psikologis* artinya apabila dalam ritual kematian tidak ada beras kuning maka acara ritual tersebut tidak sah, *sosiologis* artinya seseorang yang tidak menjalankan ritual beras kuning akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat yaitu menjadi bahan pembicaraan bahkan sampai dikucilkan, *religius* artinya merupakan doa

¹⁴ Tia Damayanti, *Tradisi Brobosan Dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa Di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2019)

¹⁵ *Nyungkokh* berasal dari bahasa Lampung yaitu *sukkugh*, yang berarti sungkur, nyungkur atau tersungkur. Dalam masyarakat suku Lampung yang ada di desa Jepara, *Nyungkokh* diartikan berjalan menunduk melewati bawah keranda

untuk arwah kepada Tuhan, dan *makna adat* atau budaya karena merupakan akulturasi budaya.¹⁶

Perbedaan penelitian yang dibahas yaitu pada penelitian ini membahas tentang motivasi warga Trisono dalam melaksanakan tradisi pada acara kematian dikelompokkan menjadi empat, yaitu *psikologis, sosiologis, religius, dan makna adat* atau budaya. Sedangkan peneliti membahas tentang tradisi *Nyungkokh*¹⁷ dalam pemakaman adat Lampung perspektif hukum Islam.

3. Selanjutnya skripsi ketiga dari Lisa Zuana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Tradi *Reuhab* dalam Masyarakat Gampong Kuta Aceh (Studi Kasus Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”. Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan tradisi upacara kematian di Gampong Kuta Aceh diawali dengan masa *sukleut, meurathok*, setelah itu baru dilakukan fardhu kifayah sesuai ajaran Islam yaitu memandikan, mengkafankan, menshalatkan, dan menguburkan.

Tradisi upacara kematian ini memiliki ciri khas berupa tradisi *reuhab* setelah dilakukannya fardhu kifayah, tradisi *reuhab* diadakan selama 40 hari dengan tatacara tertentu disetiap hari yang telah ditentukan. Hari pertama sampai ketujuh disebut sebagai hari *khanduri nujoh* (terutama pada

¹⁶ Aning Suryani, *Tradisi Beras Kuning Dalam Kematian Di Desa Trisono Babadan Ponorogo*, (Ponorogo: Skripsi Jurusan Ushuluddin dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Tahun 2016)

¹⁷ *Nyungkokh* berasal dari bahasa Lampung yaitu *sukkugh*, yang berarti sungkur, nyungkur atau tersungkur. Dalam masyarakat suku Lampung yang ada di desa Jepara, *Nyungkokh* diartikan berjalan menunduk melewati bawah keranda

hari ke-3, ke-5, dan ke-7) untuk berdoa dan menghibur keluarga duka. Kemudian dilanjutkan pada hari ke-10, ke-20, ke-30, ke-40, sebagai hari mengenang bagi orang yang telah meninggal dunia, dan pada hari ke-40 *reuhab* akan dibongkar kembali. Tradisi ini juga memiliki makna sebagai penghormatan terakhir bagi mayat.¹⁸

Perbedaan penelitian yang dibahas yaitu pada penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan tradisi upacara kematian di Gampong Kuta Aceh diawali dengan masa *sukleut*, *meurathok*, setelah itu baru dilakukan fardhu kifayah sesuai ajaran Islam yaitu memandikan, mengkafankan, menshalatkan, dan menguburkan. Sedangkan peneliti membahas tentang tradisi *Nyungkokh*¹⁹ dalam pemakaman adat Lampung perspektif hukum Islam.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, dapat peneliti pahami bahwa masing-masing pembahasan sangat berkaitan dan terlihat adanya perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini maka peneliti akan lebih memfokuskan pada masalah Tradisi *Nyungkokh* dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam.

Peneliti akan mengkaji mengenai Tradisi *Nyungkokh* dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan).

¹⁸ Lisa Zuana, *Tradi Reuhab Dalam Masyarakat Gampong Kuta Aceh (Studi Kasus Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)*, (Banda Aceh: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018)

¹⁹ *Nyungkokh* berasal dari bahasa Lampung yaitu *sukkugh*, yang berarti sungkur, nyungkur atau tersungkur. Dalam masyarakat suku Lampung yang ada di desa Jepara, *Nyungkokh* diartikan berjalan menunduk melewati bawah keranda

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi (*'Urf*)

1. Pengertian Tradisi (*'Urf*)

Ada dua hal yang menarik untuk diangkat dalam ranah keislaman masyarakat Indonesia, yaitu Islam Tradisi dan Tradisi Islam, Islam Tradisi adalah masyarakat muslim yang menjalankan ajaran Islam hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, mereka dengar dari lingkungan tempat mereka lahir dan dibesarkan tanpa mau memahami dan berani untuk bersikap kritis terhadap ajaran Islam yang diterimanya sejak kecil hingga dewasa, mereka menganggap pemahaman ajaran Islam yang sudah ditradisikan itu adalah sebagai hal baku dan paling benar.²⁰ Sedangkan, Tradisi Islam adalah sesuatu yang memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam yang sudah mendarah daging dan sudah sangat melekat dalam keseharian kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.²¹

Tradisi adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat yang menjadi kebiasaan kehidupan mereka yang dikenal dengan pengertian tertentu baik berupa perbuatan maupun perkataan.²²

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun.²³

²⁰ Ahmad Bisyr Syukur, *Fiqh Tradisi Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Salamadani, 2013), 2

²¹ *Ibid*, 2

²² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 153

Tradisi merupakan bagian dari budaya, juga berkaitan dengan sistem nilai seperti yang dijelaskan oleh “Haen J. Daeng (dalam kamus besar bahasa Indonesia), ia mengemukakan bahwa sistem nilai merupakan bagian dari sistem budaya, yaitu aspek dari sistem gagasan dalam kaitan sistem nilai budaya adalah sejumlah pandangan mengenai soal-soal yang paling berharga dan bernilai dalam hidup termasuk tradisi, karena itu disebut sistem nilai. Sebagai inti dari suatu sistem kebudayaan, sistem nilai budaya menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu adalah adat-istiadatnya, sistem normanya, sistem etika, aturan moral, sopan santun, pandangan hidup dan ideologi pribadi”.²⁴

Secara etimologi (bahasa) *al-‘urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’ dan fa’ yang berarti kenal, dari kata ini muncul kata *ma’rifah* (yang dikenal), *ta’rif* (definisi), kata *ma’ruf* (kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik).²⁵ ‘Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat.²⁶ ‘Urf yang bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah SWT surah Al-A’raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.²⁷

Adapun dari segi terminologi, kata ‘urf mengandung makna yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka.²⁸ ‘Urf adalah adat

²³ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), 539

²⁴ Lisa Zuana, *Tradi Reuhab Dalam Masyarakat Gampong Kuta Aceh (Studi Kasus Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)*, (Banda Aceh: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018), 27

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209

²⁶ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 165

²⁷ Q.S. Al-A’raf (7): 199

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209

yang baik, yang tidak menyimpang dari tujuan syari'at Islam²⁹, dengan kata lain *'urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.³⁰

Secara terminologi, menurut Abdul-Karim Zaidan, *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³¹

Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram, kebiasaan yang telah berlangsung lama dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.³²

2. Kedudukan *'Urf*

Para ulama mazhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan *'urf* –secara global– sebagai dalil hukum Islam (*hujjah syar'iyah*). Perbedaan pendapat di antara mereka terjadi mengenai batasan dan lingkup aplikasi dari *'urf* itu sendiri.³³ Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syariat sehingga ia menjadi hukum

²⁹ Istanto, *Pandangan 'Urf Terhadap Tradisi Sadranan Di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali*, (Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2017), 13

³⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 161

³¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 153

³² Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, 165

³³ *Ibid*, 162

syara'. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat –secara syar’iy– segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.

- b. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplicit oleh syariat sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhan oleh segenap kaum muslim. Inilah yang disebut '*urf fasid*'.³⁴

3. Macam dan Bentuk '*Urf*

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi menjadi dua macam³⁵:

- a. *Al-'urf al-Amm*, berupa kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
- b. *Al-'urf al-Khashsh*, berupa adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.³⁶

Mengamati bentuk-bentuk '*urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. '*Urf sahih* ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat didalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya.

³⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 162

³⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 154

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210

- b. *'Urf fasid* ialah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.³⁷

Dengan semikian baik *'urf* berupa perbuatan maupun berupa perkataan, *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *Al-'urf al-Amm* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *Al-'urf al-Khashsh* (adat kebiasaan yang berlaku secara khusus). Serta dibagi pula bentuk *'urf* menjadi dua macam, yaitu *'Urf* sahih (suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat) dan *'Urf fasid* (suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat).

4. Syarat-Syarat *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam

'Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik.³⁸

Para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'Urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. *'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'Urf* yang akan dijadikan sandaran

³⁷ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, 166-167

³⁸ Sucipto, "*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", dalam *JURNAL ASAS* (IAIN Raden Intan Lampung), Vol. 7 No. 1/Januari 2015, 32

hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *'urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuanketentuannya. Karena *'urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'. Jadi *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.³⁹

Dengan persyaratan tersebut para ulama memperbolehkan penggunaan *'urf* sebagai sumber Hukum Islam.

B. *Nyungkoh* dalam Masyarakat Lampung

1. Pengertian *Nyungkoh*

Nyungkoh berasal dari bahasa Lampung, *sukkugh* yang berarti sungkur, nyungkur atau tersungkur.⁴⁰ Dalam masyarakat suku Lampung yang ada di desa Jepara, *Nyungkoh* diartikan berjalan menunduk melewati bawah keranda sebanyak 3 kali sebagai suatu bentuk penghormatan kepada seseorang yang telah meninggal dunia.⁴¹

Nyungkoh adalah upacara yang diselenggarakan di halaman rumah seseorang yang meninggal dunia, waktunya pun dilaksanakan ketika jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman dan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga yang paling tua.⁴²

³⁹ Sucipto, “*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, 32

⁴⁰ Herman, *Kamus Bahasa Lampung*, 2013, 358

⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim selaku tokoh agama Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan prasarvei pada tanggal 08 November 2019

⁴² Irfan Yudhistira, “Tradisi Tentang Kematian”, dalam *www.wordpress.com* diunduh pada 29 Desember 2019

*Nyungkokh*⁴³ adalah pelepasan antara seseorang yang meninggal dunia dengan keluarga yang masih hidup (keluarga yang ditinggalkan)⁴⁴, tata cara tradisi yang ada di dalam suku Lampung untuk menunjukkan sikap menjunjung tinggi kehormatan pihak keluarga terhadap almarhum ataupun almarhumah yang meninggal dunia serta diselenggarakan di halaman rumah jenazah sebelum diberangkatkan ke pemakaman.⁴⁵

Nyungkokh adalah ritual yang dilakukan oleh suku Lampung ketika ada kerabatnya yang meninggal dunia, *Nyungkokh* dilaksanakan dengan cara berjalan di bawah keranda yang sedang diangkat tinggi-tinggi, kegiatan tersebut dilakukan sebelum jenazah diberangkatkan ke makam.⁴⁶

2. Tujuan *Nyungkokh*

Nyungkokh memiliki tujuan, sebagai berikut:

Pertama, sebagai bentuk rasa hormat kepada seseorang yang telah meninggal dunia.⁴⁷

Kedua, untuk mendapatkan tuah, berkat atau keramat dari jenazah, terlebih jika seseorang yang meninggal dunia tersebut memiliki umur panjang. Usia orang yang meninggal dunia tersebut dipercaya itu juga

⁴³ *Nyungkokh* berasal dari bahasa Lampung yaitu *sukkugh*, yang berarti sungkur, nyungkur atau tersungkur. Dalam masyarakat suku Lampung yang ada di desa Jepara, *Nyungkokh* diartikan berjalan menunduk melewati bawah keranda

⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkhaki selaku tokoh adat Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan prasarvei pada tanggal 08 November 2019

⁴⁵ Tia Damayanti, *Tradisi Brobosan Dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa Di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2019), 16

⁴⁶ Nikmatu Solikha, "Brobosan, Tradisi Kematian Ala Jawa Timur yang Tak Pudar Dimakan Waktu", dalam www.boombastis.com diunduh pada 29 Desember 2019

⁴⁷ Nikmatu Solikha, "Brobosan, Tradisi Kematian Ala Jawa Timur yang Tak Pudar Dimakan Waktu", dalam www.boombastis.com diunduh pada 29 Desember 2019

mempengaruhi umur para keluarganya. Jika orang yang meninggal dunia tersebut memiliki ilmu yang tinggi, maka ilmunya dipercaya akan menurun pada keluarga yang melakukan *Nyungkoh*.⁴⁸

Ketiga, agar keluarga yang ditinggalkan tetap bisa melanjutkan hidup, dijauhkan dari hal buruk ataupun marabahaya, dan keluarga yang ditinggalkan tidak mengingat-ingat si mayit.⁴⁹

3. Tata Cara Melakukan Nyungkoh

*Nyungkoh*⁵⁰ dilakukan di depan rumah orang yang meninggal dunia, orang-orang yang membawa keranda akan mengangkat tinggi-tinggi keranda kemudian doa dipanjatkan. Setelah prosesi doa selesai, *Nyungkoh* tersebut dipimpin oleh anggota keluarga yang paling tua atau tokoh adat di daerah tersebut.⁵¹

Keluarga kemudian *Nyungkoh* dengan cara berjalan bergantian, masing-masing diulangi hingga 3 kali, berawal dari sebelah kanan mayit, lalu sebelah kiri lalu ke depan hingga kembali ke sebelah kanan, proses tersebut dilakukan hingga 3 kali. Suku Lampung memang sangat percaya dengan hal-hal yang berkenaan dengan adat kesopanan dan semacamnya,

⁴⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafiq selaku tokoh masyarakat Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan prasarvei pada tanggal 08 November 2019

⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulhakki selaku tokoh adat Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan prasarvei pada tanggal 08 November 2019

⁵⁰ *Nyungkoh* berasal dari bahasa Lampung yaitu *sukkugh*, yang berarti sungkur, nyungkur atau tersungkur. Dalam masyarakat suku Lampung yang ada di desa Jepara, *Nyungkoh* diartikan berjalan menunduk melewati bawah keranda

⁵¹ Nikmatu Solikha, "Brobosan, Tradisi Kematian Ala Jawa Timur yang Tak Pudar Dimakan Waktu", dalam www.boombastis.com diunduh pada 29 Desember 2019

tak hanya harus menghormati mereka yang masih bernapas, orang-orang yang meninggal dunia pun juga mendapatkan perlakuan yang sama.⁵²

C. Kewajiban Muslim Terhadap Seseorang Yang Meninggal

Apabila seseorang meninggal dunia maka ada hak-hak yang harus dipenuhi dan proses pemakaman harus berjalan dengan kaidah yang sesuai, adapun kewajiban seorang muslim dalam memakamkan muslim lainnya disebutkan dalam hadits berikut ini:

قُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ) خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ
وَ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَ تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ

Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima, (yaitu): menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menghadiri undangannya dan mendo'akan orang yang bersin. (HR Bukhari dan Muslim).⁵³

1. Memandikan Jenazah

Jumhur ulama berpendapat bahwa memandikan mayat muslim hukumnya fardhu kifayah, fardhu kifayah artinya bila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf.⁵⁴

Jenazah yang wajib dimandikan adalah semua mayit, kecuali:

- a. Jenazah yang telah mati syahid disebabkan perang membela agama Allah SWT di medan peperangan, meski dalam keadaan junub dan dimakamkan dengan darahnya tanpa dibasuh sedikitpun.

⁵² Nikmatus Solikha, "Brobosan, Tradisi Kematian Ala Jawa Timur yang Tak Pudar Dimakan Waktu", dalam www.boombastis.com diunduh pada 29 Desember 2019

⁵³ www.dalam-islam.com. Diunduh pada 29 Desember 2019

⁵⁴ Edi Ichwanun, "4 kewajiban Muslim Kepada Jenazah", dalam www.wordpress.com diunduh pada 29 Desember 2019

- b. Bayi yang baru dilahirkan dan belum mengeluarkan suara (belum menjerit).

Yang wajib didalam memandikan jenazah ialah mengalirkan air satu kali ke seluruh tubuh jenazah, walaupun dalam keadaan junub atau haid sekalipun. Lebih utamanya jenazah diletakkan di tempat yang tinggi, ditanggalkan pakaiannya dan ditaruh diatasnya sesuatu yang dapat menutupi auratnya jika jenazah itu bukan anak kecil, hendaknya yang akan memandikannya itu adalah orang yang jujur, shaleh dan dapat dipercaya.⁵⁵

Orang yang memandikan jenazah disyaratkan seorang Muslim, disunnahkan orang yang terpercaya, amanah dan mengetahui hukum-hukum memandikan. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki, tidak diperbolehkan bagi wanita untuk memandikannya kecuali istrinya, karena diperbolehkan bagi istri untuk memandikan suaminya. Jika jenazahnya wanita maka yang memandikannya adalah wanita, tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk memandikannya kecuali suaminya karena diperbolehkan bagi suami untuk memandikan istrinya.⁵⁶

Setelah itu hendaklah dimulai dengan memijat perut jenazah dengan perlahan untuk mengeluarkan isinya jika ada, serta hendaknya dibersihkan najis-najis yang terdapat dibadannya. Dan ketika membersihkan auratnya hendaklah tangann dilapisi dengan kain, karena menyentuh aurat hukumnya

⁵⁵ Edi Ichwanun, "4 kewajiban Muslim Kepada Jenazah", dalam *www.wordpress.com* diunduh pada 29 Desember 2019

⁵⁶ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, *Tata Cara Mengurus Jenazah*, Terj. Abdullah Haidir, 11

haram, kemudian hendak diwudhukan mayit itu seperti halnya wudhu ketika hendak shalat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Mulailah dengan bagian yang kanan dan anggota wudhu.”

Setelah itu hendaklah dimandikan tiga kali dengan air dan sabun dengan memulainya dari anggota yang kanan, dan seandainya tiga kali itu tidak cukup maka hendaklah dilebihinya menjadi lima atau tujuh kali.

Jika telah selesai memandikan mayit, hendaklah tubuhnya dikeringkan dengan handuk atau kain yang bersih, agar kain kafannya tidak basah, lalu ditaruh di atasnya minyak wangi.⁵⁷

2. Mengkafani Jenazah

Mengkafani hukumnya sebagaimana memandikannya, yaitu fardhu kifayah.⁵⁸ Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas radhiallahu’anhutentang orang yang meninggal dunia karena jatuh dari untanya, di dalam hadits tersebut *Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

اَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ

“Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain” (HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206).

Kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutup seluruh tubuhnya dengan bagus, kecuali orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup kepalanya.⁵⁹

⁵⁷ Edi Ichwanun, “4 kewajiban Muslim Kepada Jenazah”, dalam *www.wordpress.com* diunduh pada 29 Desember 2019

⁵⁸ Edi Ichwanun, “4 kewajiban Muslim Kepada Jenazah”, dalam *www.wordpress.com* diunduh pada 29 Desember 2019

⁵⁹ Yulian Purnama, “Fikih Pengurusan Jenazah (1): Memandikan dan Mengkafani”, dalam *www.muslim.or.id* diunduh pada 29 Desember 2019

Tentang mengkafani orang lelaki dengan tiga helai kain disetujui Imam Malik dan Imam Ahmad, Abu Hanifah berkata “mengkafani wanita dengan tiga kerat juga, yaitu kain sarung, selendang (baju luar), dan baju kurung. Dan jika dicukupi buat wanita sekadar 3 lapis, hendaklah krudung diletakkan diatas baju kurung dibawah kain selimut badan.”⁶⁰

Jumhur ulama berpendapat disunnahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan namun hadits tentang hal ini lemah maka dalam hal ini perkaranya longgar, boleh hanya dengan 3 helai namun 5 helai juga lebih utama.⁶¹

3. Menshalatkan Jenazah

a. Arti dan Hukum Shalat Jenazah

Shalat jenazah yaitu shalat yang dilaksanakan dengan empat takbir tanpa ruku', i'tidal, sujud dan duduk. Shalat ini merupakan salah satu kewajiban terhadap seorang yang telah meninggal dunia dan hukumnya fardhu kifayah. Artinya kewajiban ini dianggap sudah terpenuhi apabila dalam suatu wilayah ada beberapa orang yang melaksanakannya. Akan tetapi bila tidak ada seorangpun yang melaksanakannya, maka semuanya di wilayah itu berdosa.⁶²

b. Syarat-Syarat Shalat Jenazah

Pertama, pelaksanaan shalat jenazah sama dengan shalat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadats besar dan hadats kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya, serta menghadap kiblat.

⁶⁰ Edi Ichwanun, “4 kewajiban Muslim Kepada Jenazah”, dalam *www.wordpress.com* diunduh pada 29 Desember 2019

⁶¹ Yulian Purnama, “Fikih Pengurusan Jenazah (1): Memandikan dan Mengkafani”, dalam *www.muslim.or.id* diunduh pada 29 Desember 2019

⁶² Hanafi, *Tuntunan Shalat Lengkap Dzikir dan Wirid*, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2009), 108

Kedua, shalat dilakukan setelah mayit dimandikan dan dikafani.

Ketiga, posisi mayit sebelah kiblat orang yang akan menshalati, kecuali kalau shalat dilakukan diatas kubur atau shalat gaib.⁶³

c. Rukun dan Cara Mengerjakan Shalat Jenazah

Shalat jenazah tidak dengan rukuk dan sujud serta tidak dengan adzan dan iqamat, dan caranya sebagai berikut:

Setelah berdiri sebagaimana mestinya akan mengerjakan shalat, maka:

Pertama, Niat, menyengaja melakukan shalat atas mayit dengan empat takbir, menghadap kiblat.

Kedua, setelah takbiratul ihram, yaitu setelah mengucap “*Allahu akbar*” bersamaan dengan niat, sambil meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas perut (sedakep), kemudian membaca Al-Fatihah (tidak membaca surah yang lain), setelah membaca Al-Fatihah terus takbir membaca “*Allahu akbar*”.⁶⁴

Ketiga, setelah takbir yang kedua, terus membaca shalawat Nabi SAW.

Keempat, setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah.

Kelima, selesai takbir keempat, membaca doa untuk jenazah dan orang yang menyalati.

⁶³ Moh. Rifa’I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Puta, 2012), 73

⁶⁴ *Ibid*, 74

Keenam, kemudian (selesai) memberi salam sambil memalingkan muka ke kanan dan ke kiri.⁶⁵

4. Memakamkan Jenazah

Memakamkan jenazah adalah salah satu kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya, apabila seorang muslim meninggal dunia dalam memakamkan seorang muslim ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan hal tersebut sudah ada di dalam ajaran agama Islam.⁶⁶ Hukum memakamkan jenazah adalah wajib, sekalipun jenazahnya seorang kafir, berdasarkan sabda Nabi Saw. kepada Ali bin Abi Thalib r.a., ketika Abu Thalib meninggal dunia, “*(Wahai Ali), pergilah lalu kuburlah ia!*”⁶⁷

Mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman termasuk perbuatan mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan Nabi SAW menjanjikan pahala yang sangat besar bagi seseorang yang ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Berjalan di depan keranda saat mengantarkan jenazah diperbolehkan, tidak ada larangan dalam Islam untuk mendahului dan berjalan di depan jenazah saat mengantarkannya. Bahkan Nabi SAW, sahabat Abu Bakar, dan Umar pernah berjalan di depan jenazah saat mengantarkannya.⁶⁸ Hal ini menunjukkan kebolehan berjalan di depan jenazah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist riwayat Ibnu Majah:

⁶⁵ Moh. Rifa’I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, 74-77

⁶⁶ www.dalam-islam.com. Diunduh pada 29 Desember 2019

⁶⁷ Edi Ichwanun, “4 kewajiban Muslim Kepada Jenazah”, dalam www.wordpress.com diunduh pada 29 Desember 2019

⁶⁸ Moh Juriyanto, “Hukum Berjalan di Depan Keranda Jenazah”, dalam www.bincangsyariah.com diunduh pada 29 Desember 2019

وَعَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا
بَكْرٍ وَعُمَرَ, يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

“Dari Salim dari ayahnya (Ibnu Umar) semoga Allah meridhai keduanya bahwasanya ia melihat Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar berjalan di depan jenazah.”⁶⁹

Dalam *Al Istidzkar* (3/22), Ibnu Abdul Bar menuturkan, “Berjalan di hadapan jenazah itu boleh dilakukan dan banyak dikatakan oleh para ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in dan generasi setelah mereka. Ini pendapat madzhab ulama Hijaz, dan pendapat ini aku rasa lebih *afdhal*, insya Allah. Namun aku menilai tidak mengapa berjalan di belakang jenazah atau dari arah manapun. Sebab Allah swt tidak melarang untuk melakukannya, begitu juga dengan Rasulullah SAW. Dan aku juga tidak mengetahui ada seorang ulama yang memakruhkannya”.

Dalam *Al Mughni* (3/279), Ibnu Qudamah berkata, “kebanyakan ulama memandang adanya keutamaan bagi pengantar jenazah untuk berjalan di depan jenazah. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, Hasan bin Ali, Ibnu Az-Zubair, Abu Qatadah, Abu Usaid dan Ubaid bin Umair RA, juga dari Syuraih, Al Qasim bin Muhammad, Salim Az-Zuhri, Malik dan Syafi’i.”⁷⁰

Berdasarkan hadist ini, diperbolehkan berjalan di depan jenazah saat mengantarkannya, sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar diperbolehkan juga berada dimana pun di dekat jenazah, di samping atau di belakangnya. Berada di depan jenazah, di samping atau di belakangnya sama-sama diperbolehkan, hanya saja berada di depan jenazah dan di dekatnya disunnahkan, dibanding posisi lainnya.⁷¹

“Menurut pendapat Maliki, Syafi’, dan Hanbali, berjalan di hadapan jenazah adalah lebih utama daripada di belakangnya. Hanbali berpendapat: Berjalan di belakangnya adalah lebih utama. Ats-Tsawri mengatakan: Orang yang berkendara berjalan di belakang, sedangkan orang yang berjalan

⁶⁹ Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 164

⁷⁰ *Ibid*, 165

⁷¹ Moh Juriyanto, “Hukum Berjalan di Depan Keranda Jenazah”, dalam www.bincangsyariah.com diunduh pada 29 Desember 2019

kaki boleh berjalan dimana ia suka, baik di muka, di belakang, sebelah kiri maupun sebelah kanan”.⁷²

Mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman, usahakan agar dekat dengan posisi jenazah, bahkan disunnahkan untuk memikul keranda jenazah, atau memegangnya hingga ke pemakaman. Semakin dekat posisi dengan jenazah, maka akan semakin baik dan semakin mendekati sunnah, jika tidak bisa dekat dengan jenazah, maka dianjurkan agar berjalan di depannya.

Sebelum memakamkan jenazah, ada hal-hal yang perlu diketahui dan dipersiapkan terlebih dahulu, hal-hal tersebut berkaitan dengan perawatan jenazah dan pembuatan liang kubur dan wajib diketahui agar pemakaman berjalan sesuai tatacara dan ajaran agama Islam, dalam membuat liang kubur untuk memakamkan jenazah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Liang kubur harus digali dengan kedalaman tertentu atau digali dalam-dalam dengan tujuan agar aroma jenazah tidak tercium dan diganggu oleh binatang buas. Oleh sebab itu saat menggali kubur untuk seorang jenazah muslim, kedalaman makam haruslah diperkirakan dengan baik agar sesuai dengan tujuannya.⁷³
- b. Liang kubur yang dipergunakan untuk memakamkan jenazah memiliki dua jenis yakni liang lahat dan liang syiq. Salah satu liang ini bisa dipergunakan untuk memakamkan kenazah, liang lahat adalah liang

⁷² Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), 115

⁷³ www.dalam-islam.com. Diunduh pada 29 Desember 2019

yang dibuat untuk memasukkan jenazah dan berada di sisi samping, sedangkan liang syiq adalah liang kubur yang berada di tengah-tengah.

- c. Liang lahat atau liang kubur sebaiknya ditutup dengan papan kayu atau bambu maupun batu untuk menyangga makam agar tidak longsor ke dalam tanah.
- d. Liang kubur atau makam seorang muslim sebaiknya digali.
- e. Keranda untuk membawa jenazah harus dipersiapkan dan ditutup rapat agar jenazah tidak terlihat saat dibawa dan digiring ke pemakaman.
- f. Waktu memakamkan jenazah adalah saat pagi hari hingga tengah hari dan sore hari hingga terbenam matahari meskipun demikian tidak mengapa jika jenazah harus dimakamkan saat malam hari.⁷⁴

Setelah sampai ke lokasi pemakaman maka ada beberapa hal juga yang harus dilakukan sesuai anjuran Islam, dan muslim yang memakamkan jenazah harus mengetahuinya dengan baik. Berikut ini adalah tatacara proses pemakaman jenazah menurut Islam:

- a. Menguburkan jenazah adalah suatu penghormatan dan ini disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surah ‘Abasa (80) Ayat 21:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ ٢١

Artinya: kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.⁷⁵

- b. Jenazah dikuburkan oleh kaum lelaki dan jika ada maka haruslah yang memiliki hubungan kerabat terdekat dengan jenazah meskipun jenazah tersebut wanita.

⁷⁴ www.dalam-islam.com. Diunduh pada 29 Desember 2019

⁷⁵ Q.S ‘Abasa (80): 21

- c. Meletakkan jenazah pada liang lahat diatas bagian tubuh sebelah kanan dan wajahnya dihadapkan kearah kiblat.
- d. Saat memasukkan jenazah dalam liang kubur, disunnahkan untuk berdoa
- e. Jika jenazah yang dimakamkan adalah wanita maka dianjurkan untuk membentangkan kain di atas jenazahnya.
- f. Setelah diletakkan, liang lahad ditutup dengan kayu atau bambu yang telah disediakan kemudian ditutup kembali dengan tanah, pengiring jenazah juga disunnahkan untuk melemparkan tanah dengan kedua tangannya pada makam.
- g. Tanah yang digunakan untuk menutupi kubur hendaknya ditinggikan sejengkal atau dibuat seperti punuk onta untuk membedakannya dengan tanah disekitarnya. Dianjurkan juga untuk menancapkan kayu atau batu yang dikenal dengan nisan.⁷⁶

Demikian proses pemakaman jenazah menurut Islam yang bisa diketahui dan dipahami oleh setiap umat muslim, ada baiknya jika kita senantiasa mengikuti anjuran tersebut saat mengiringi dan memakamkan muslim lainnya.

⁷⁶ www.dalam-islam.com. Diunduh pada 29 Desember 2019

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁷⁷

Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke ‘lapangan’ untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi peneliti yang akan diteliti, pada penelitian ini akan memaparkan hasil penelitian

⁷⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 26

yang diperoleh di lapangan yaitu mengenai Tradisi *Nyungkokh* dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan).

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif dan bentuknya kualitatif. “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu, dalam penelitian macam ini landasan teori mulai diperlukan tetapi bukan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang diamati dan akan diukur.”⁷⁹

Menurut Denzin dan Lincoln “Penelitian Kualitatif ialah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.”⁸⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif dan bentuknya kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada dan bertujuan untuk mengetahui Tradisi *Nyungkokh* dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan).

⁷⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, 97

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 5

B. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”⁸¹

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁸², adapun sumber data primer pada penelitian ini diperoleh berdasarkan informasi kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸³ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan tradisi (*urf*) dalam hukum Islam dan kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁸⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 157

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁸³ *Ibid*, 137

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 224

1. Teknik Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸⁵

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸⁶

Wawancara yang dimaksud disini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.⁸⁷

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁸⁸ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 186

⁸⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, 105

⁸⁷ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 151

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁸⁹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁹⁰

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, letak geografis, jumlah penduduk, dan struktur organisasi desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan,⁹¹ analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹² *Analisis Data Kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola,

⁸⁹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, 152

⁹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, 112

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 245

⁹² *Ibid*, 244

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹³ Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif, metode berfikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis”.⁹⁴

Cara berfikir induktif adalah untuk membentuk pengetahuan umum yang kemudian akan dijadikan dasar deduksi itu, dijadikan premis major daripada silogisme-silogisme. Berlawanan dengan cara berfikir deduktif, berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai Tradisi *Nyungkokh* dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan).

⁹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 248

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 245

⁹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, Jilid I cet. Ke XVI, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan

Asal mula desa Jepara didirikan pada tahun 1889 sebagaimana sebelumnya adalah Dusun Jepara yang terletak di sebelah timur Danau Ranau berada di kedataran sebuah tebing dengan ketinggian $\pm 150\text{m}$ dari permukaan Danau Ranau atau pun berada di sebelah barat desa Jepara pada saat sekarang adapun Dusun Jepara ini adalah Ibu Kota Marga Pematang Ribu yang biasa disebut Marga Batang Ribu pada waktu itu di kepalai atau di pimpin oleh seorang Pangeran (Adipati) yaitu Pangeran Singajuru.

Sebuah tebing yang terletak di pinggir Danau Ranau tepat di Dusun I desa Jepara, terdapat sumber mata air yang sangat jernih keluar dari sebuah batu besar yang ada di tebing tersebut, kalau di tinjau dari sumber mata air yang keluar sangat kecil, akan tetapi pada kenyataan air yang mengalir di tebing tersebut sangat besar dan mengalir dari atas tebing tersebut sampai ke Danau Ranau membentuk sebuah aliran Sungai.⁹⁶

Pada Tahun 1906 Marga Pematang Ribu di lebur atau di ganti dengan nama Marga Ranau, Dusun Jepara dan Marga Ranau di pimpin oleh seorang Pesirah (Kepala Marga) yaitu Pangeran Nata Diraja.

⁹⁶ Arsip Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan Tahun 2017

Pada Tahun 1914 Dusun Jepara dan Marga Ranau di pimpin oleh seorang Pesirah (Kepala Marga) yaitu Pangeran Amrah Moeslimin, pada tahun 1926 di bawah pimpinan Pangeran Amrah Moeslimin, Dusun Jepara mendapat musibah kebakaran besar dan pindah ke Dusun Jepara atau desa Jepara pada saat ini.

Pada Tahun 1933 sebagaimana masih di bawah pimpinan Pangeran Amrah Moeslimin terjadi bencana alam gempa bumi ada 5-6 Rumah yang hancur dan para warga bergotong royong membangun Rumah Besar sebagai tempat segala kegiatan yang khusus untuk kegiatan Adat Istiadat dan kegiatan lainnya dan rumah ini di beri nama Lamban Gedung (Rumah Besar).⁹⁷

Pada Tahun 1954 masih dalam sebutan Dusun Jepara dan Marga Ranau di pimpin oleh seorang Pesirah (Kepala Marga) yaitu Achmad Abi Sujak Berlian, dengan perkembangan penduduk yang sangat pesat sehingga terbentuklah desa Jepara dan terbagi menjadi beberapa dusun yaitu:

- a. Dusun I
- b. Dusun II
- c. Dusun III
- d. Dusun IV

Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia maka desa Jepara semakin bertambah penduduk, adapun yang telah memimpin di Desa Jepara sebagaimana tercantum dibawah ini:

⁹⁷ Arsip Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan Tahun 2017

Tabel 4.1
Daftar Urutan Kepala Desa, Desa Jeparu

NO	NAMA	JABATAN	TAHUN
1	2	3	4
1	Adeli Bakrie	Keria	1954-1956
2	Suhaimi Umar	Keria	1956-1959
3	Berlian Hakim	Keria	1960-1968
4	Hasbini Ramli	Keria	1969-1978
5	Arachman Kamil	Keria	1979-1981
6	Arachman Kamil	Kepala Desa	1982-1985
7	Muzlimi Mardan	Kepala Desa	1985-1988
8	Sukman Yadi	Pj, Kepala Desa	1989-1992
9	Amirrudin Moeslimin	Kepala Desa	1993-2001
10	Ateguh Suhaimi	Kepala Desa	2001-2003
11	Siti Muawanah	Kepala Desa	2004-2006
12	Zakaria	Pj, Kepala Desa	2006-2007
13	Rizal	Kepala Desa	2007-2009
14	Mulyadi	Pj, Kepala Desa	2009-2010
15	H. Amirrudin Moeslimin	Kepala Desa	2010-2016
16	Kasmi, SE	Pj, Kepala Desa	2016-2017
17	Yanto Alepson	Kepala Desa	2017 s/d Sekarang

2. Letak Geografis Desa Jeparu Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan

Desa Jeparu Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan terletak dibagian selatan yang berjarak ± 5 km dari Kota Kecamatan, keadaan topografi desa Jeparu dilihat secara umum merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit-bukit diatas permukaan Danau Ranau dialiri beberapa sungai atau kali dan bercuaca dingin.⁹⁸ Luas wilayah desa Jeparu adalah ± 400 Ha (4 km^2) yang terdiri dari:

- a. Tanah pekarangan pemukiman rakyat : $\pm 60.000\text{m}^2$ (± 6 Ha)

⁹⁸ Arsip Desa Jeparu Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan Tahun 2017

- b. Tanah perkebunan rakyat : ± 2.620.000m² (± 262 Ha)
- c. Tanah persawahan rakyat : ± 1.050.000m² (± 105 Ha)
- d. Tanah kekayaan desa : ± 30.000m² (± 3 Ha)
- e. Tanah perkantoran, masjid, pemandian,
mushola, kesehatan, dan pendidikan : ± 20.000m² (± 2 Ha)
- f. Tanah pekuburan : ± 20.000m² (± 2 Ha)
- g. Tanah hutan rakyat non produksi : ± 70.000m² (± 7 Ha)
- h. Tanah yang dipergunakan jalan umum
provinsi, kabupaten dan jalan desa : ± 100.000m² (± 10 Ha)

3. Jumlah Penduduk Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan

a. Kependudukan

Jumlah penduduk desa Jepara adalah 519 jiwa (laki-laki 255 jiwa dan perempuan 264 jiwa) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 147 KK, cenderung meningkat dengan jumlah yang relatif sejak awal dikarenakan tingkat kelahiran tidak seberapa besar daripada kematian dan penduduk yang masuk hampir seimbang dengan penduduk yang keluar.⁹⁹

b. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk desa Jepara berdasarkan umur & jenis kelamin, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan agama.

⁹⁹ Arsip Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan Tahun 2017

Tabel 4.2
Distribusi Penduduk Desa Jepara
Berdasarkan Umur & Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0 – 5	23	22	45
2	6 – 10	18	31	49
3	11 – 15	15	28	43
4	16 – 20	21	19	40
5	21 – 25	16	19	35
6	26 – 30	23	26	49
7	31 – 35	22	23	45
8	36 – 40	15	10	25
9	41 – 45	12	16	28
10	46 – 50	11	12	23
11	51 – 55	14	11	25
12	56 – 60	11	15	26
13	61 – 65	13	11	24
14	66 – 70	12	9	21
15	71 Keatas	22	19	41
Jumlah		248	271	519

Berdasarkan data di atas, masyarakat desa Jepara yang melakukan tradisi *Nyungkokh*¹⁰⁰ dimulai dari umur 11 tahun ke atas.¹⁰¹

Tabel 4.3
Distribusi Penduduk Desa Jepara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total
		L	P	
1	Tamat SD	57	78	135
2	Tamat SMP	50	43	93
3	Tamat SMA	55	58	113

¹⁰⁰ *Nyungkokh* berasal dari bahasa Lampung yaitu *sukkugh*, yang berarti sungkur, nyungkur atau tersungkur. Dalam masyarakat suku Lampung yang ada di desa Jepara, *Nyungkokh* diartikan berjalan menunduk melewati bawah keranda

¹⁰¹ Arsip Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan Tahun 2017

4	Tamat D1-D3	2	2	4
5	Tamat S1	14	17	31
Jumlah		178	198	376

Berdasarkan data di atas, pendidikan merupakan satu hal penting yang menjadi perhatian pemerintah desa Jepara dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada tingkat umum dan tingkat perekonomian pada khususnya, hal tersebut akan mandongkrak tingkat kecakapan dan mendorong tumbuhnya ketrampilan di bidang kewirausahaan.¹⁰²

Tabel 4.4
Distribusi Penduduk Desa Jepara
Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	
1	Petani	273	Orang
2	Buruh Tani	12	Orang
3	Pedagang/Warung Manisan	8	Orang
4	Serabutan	7	Orang
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25	Orang
6	Tenaga Honor	7	Orang
7	Ibu Rumah Tangga	127	Orang
8	Sopir	4	Orang
9	Buruh Bangunan	9	Orang
10	Bengkel/Tambal Ban	2	Orang
11	Pegawai/Karyawan BUMD	4	Orang
12	Belum / Tidak Bekerja	41	Orang
Jumlah		519	Orang

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Jepara secara umum belum sepenuhnya mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari mata pencaharian masyarakat pada umumnya bersumber dari

¹⁰² Arsip Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan Tahun 2017

hasil tahunan yaitu dari pertanian dan perkebunan sebagaimana masyarakat desa Jepara adalah mayoritas petani dan secara keseluruhan masih sangat keterbatasan adanya modal usaha tani. Hal tersebut yang menjadi kesulitan petani untuk mencapai hasil produksi pertanian dan perkebunan secara maksimal serta mendapatkan hasil yang memuaskan, karena keterbatasan modal usaha tani tersebut yang menyebabkan masyarakat Desa Jepara belum bisa terlepas sepenuhnya dari tingkat kemiskinan sementara potensi yang tersedia sangat memungkinkan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁰³

Tabel 4.5
Distribusi Penduduk Desa Jepara
Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah	%
Islam	519	100
Kristen Protestan	-	-
Kristen Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-
Atheis	-	-
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	-	-
Jumlah	519	100


Berdasarkan data di atas, masyarakat desa Jepara 100% memeluk agama Islam, dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik, kesadaran masyarakat desa Jepara akan adanya rasa peduli dan sifat tolong menolong masih terjaga dengan utuh dan baik, serta rasa toleransi

¹⁰³ Arsip Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan Tahun 2017

dan kegotong royongan pun terpelihara dengan baik juga, semuanya berlandas pada ketaatan beragama.

4. Struktur Organisasi Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan

Organisasi desa Jepara menganut sistem Kelembagaan Pemerintah Desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Arsip Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan Tahun 2017

B. Tradisi Nyungkoh dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan

Adat istiadat Lampung merupakan salah satu kebudayaan daerah yang cukup berpengaruh di Indonesia dan telah ada sejak zaman nenek moyang. Masyarakat di desa Jepara yang mayoritas suku Lampung masih melestarikan tradisi turun temurun dari nenek moyang, salah satunya adalah tradisi *Nyungkoh*¹⁰⁵ dalam pemakaman adat Lampung.

Menurut bapak Alepson selaku Kepala Desa Jepara, tradisi *Nyungkoh* merupakan bentuk penghormatan terakhir dari keluarga untuk seseorang yang meninggal dunia, *Nyungkoh* dilaksanakan ketika jenazah keluar dari kediaman dan salah satu dari anggota keluarganya mengumumkan kepada masyarakat kronologi kejadian meninggalnya si mayit kemudian keranda diangkat dan keluarga yang ditinggalkan *Nyungkoh* sebanyak 3 kali dan dilaksanakan di halaman depan rumah.¹⁰⁶

Menurut bapak Muslim selaku tokoh agama, *Nyungkoh* sudah termasuk tradisi sejak zaman dahulu, tradisi itu sendiri merupakan bentuk perpisahan antara keluarga yang di tinggalkan dengan seseorang yang meninggal dunia.¹⁰⁷ Pelaksanaan *Nyungkoh* harus diulang sebanyak 3 kali

¹⁰⁵ *Nyungkoh* berasal dari bahasa Lampung yaitu *sukkugh*, yang berarti sungkur, nyungkur atau tersungkur. Dalam masyarakat suku Lampung yang ada di desa Jepara, *Nyungkoh* diartikan berjalan menunduk melewati bawah keranda

¹⁰⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alepson selaku Kepala Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan survei pada tanggal 05 Maret 2020

¹⁰⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim selaku tokoh agama Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan survei pada tanggal 05 Maret 2020

(dimulai dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dan dari kiri ke kanan) selaku perpisahan antara yang meninggal dan yang ditinggalkan untuk selamanya, masyarakat desa Jepara menyebutnya dengan “*Kepiat*”¹⁰⁸. Ketika keluarga yang akan melakukan *Nyungkokh* diniatkan di dalam hati kita “*Angok-angok do lapahmu*”¹⁰⁹, kami mendoakan semoga diterima Allah SWT, diterima amal ibadahnya selama di dunia, dan dilapangkan di dalam kuburnya.¹¹⁰

Suku Lampung merupakan salah satu suku yang memiliki aneka ragam bentuk kebudayaan, salah satunya budaya yang dimiliki oleh suku Lampung adalah tradisi *Nyungkokh* dalam pemakaman yang berada di wilayah desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan khususnya.

Mengenai pelaksanaan tradisi *Nyungkokh* ini mayoritas sama antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, desa Jepara merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya masih melestarikan tradisi *Nyungkokh* tersebut. Sebelum melaksanakan tradisi *Nyungkokh*, jenazah diletakkan dalam keranda kemudian dibawa keluar menuju halaman depan rumah dan keranda diangkat barulah keluarga yang ditinggalkan *Nyungkokh* sebanyak 3 kali.

Tradisi *Nyungkokh* ini dipimpin oleh seorang tokoh adat yang dipercaya untuk memimpin doa dan biasanya dilaksanakan sebelum jenazah

¹⁰⁸ *Kepiat* dalam masyarakat suku Lampung di desa Jepara diartikan selaku perpisahan antara yang meninggal dan yang ditinggalkan untuk selamanya

¹⁰⁹ *Angok-angok do lapahmu* merupakan bahasa Lampung dan istilah yang ada di desa Jepara. Dalam masyarakat suku Lampung di daerah tersebut, *Angok-angok do lapahmu* diartikan teruskanlah perjalananmu

¹¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim selaku tokoh agama Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan prasarvei pada tanggal 08 November 2019

diberangkatkan ke pemakaman, dengan hal tersebut maka waktu pelaksanaan *nyungkokh* diserahkan kepada tokoh adat yaitu bapak Abdurrahman, dengan kesepakatan dan kesiapan dari keluarga yang ditinggalkan.¹¹¹ Adapun *Nyungkokh* juga bisa dipimpin oleh anak tertua dari pihak keluarga yang meninggal dunia sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah dari pihak keluarga besar.¹¹²

Menurut bapak Zuhakki dan bapak Abdurrahman selaku tokoh adat, *Nyungkokh* ini dilakukan dengan tujuan supaya keluarga yang ditinggalkan tetap bisa melanjutkan hidup, dijauhkan dari hal buruk ataupun marabahaya, dan supaya keluarga yang ditinggalkan tidak mengingat-ingat si mayit.¹¹³ *Nyungkokh* yaitu pelepasan antara yang meninggal dengan yang masih hidup (keluarga yang ditinggalkan) dan tradisi *Nyungkokh* ini sudah sesuai dengan ajaran Islam karena keluarga yang ditinggalkan hanya berniat mendoakan si mayit dan tidak melakukan kemudharatan.¹¹⁴

Nyungkokh merupakan adat istiadat yang sudah ada sejak zaman dahulu di desa Jepara dan merupakan kebiasaan dari dahulu sampai sekarang dan masih dilestarikan, setiap ada orang yang meninggal dunia selalu melaksanakan tradisi *Nyungkokh* sebagai bentuk permintaan maaf dan

¹¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alepson selaku Kepala Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan survei pada tanggal 05 Maret 2020

¹¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim selaku tokoh agama Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan survei pada tanggal 05 Maret 2020

¹¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zuhakki selaku tokoh adat Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan prasurevei pada tanggal 08 November 2019

¹¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zuhakki selaku tokoh adat Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan survei pada tanggal 05 Maret 2020

perpisahan terakhir dari keluarga yang ditinggalkan kepada si mayit. Persiapan *Nyungkokh* dimulai dari jenazah sudah dimandikan dan di takziahkan dan sudah dishalatkan baru diadakan *Nyungkokh* tersebut, *Nyungkokh* memiliki makna dan tujuan agar masyarakat sekitar mengetahui bahwa ada yang meninggal dunia. Adapun jika tradisi ini tidak dilakukan sah-sah saja hanya saja sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Jepara akan tetapi sebagian masyarakat lingkungan sekitar akan mengucilkan keluarga si mayit dan menganggap keluarga si mayit tidak menghormati si mayit jika tidak melaksanakan tradisi *Nyungkokh* tersebut, tradisi ini juga memiliki nilai negatifnya jika tidak satu paham (aliran) dianggap sebagai tahayul dan nilai positifnya merupakan perbuatan yang baik dan tidak ada mudharatnya.¹¹⁵

Begitu pula menurut bapak Syafiq selaku tokoh masyarakat menyatakan *Nyungkokh* merupakan adat istiadat masyarakat yang ada di Desa Jepara sejak zaman dahulu, setiap ada orang yang meninggal dunia keluarga yang ditinggalkan selalu melaksanakan *Nyungkokh* sebanyak 3 kali, *Nyungkokh* memiliki makna agar keluarga tidak mengingat si mayit dan sebagai bentuk penghormatan. *Nyungkokh* juga memiliki tujuan dan manfaat yaitu untuk mendapatkan tuah, berkat atau keramat dari jenazah, terlebih jika seseorang yang meninggal dunia tersebut memiliki umur panjang. Usia orang yang meninggal dunia tersebut dipercaya itu juga mempengaruhi umur para keluarganya, jika orang yang meninggal dunia tersebut memiliki ilmu yang tinggi, maka ilmunya dipercaya akan menurun pada keluarga yang melakukan

¹¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku tokoh adat Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan survei pada tanggal 05 Maret 2020

*Nyungkokh*¹¹⁶, serta keluarga yang ditinggalkan tidak kerasukan arwah si mayit.¹¹⁷

Sebagaimana adat di desa Jepara pihak keluarga sudah melakukan tradisi *Nyungkokh* tersebut sudah ada sejak zaman dahulu, *Nyungkokh* juga dilakukan sebanyak 3 kali dan pelaksanaannya di halaman depan kediaman si mayit dalam pelaksanaan *Nyungkokh* dipimpin oleh tokoh adat ataupun anak tertua yang ada di keluarga si mayit sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah keluarga besar si mayit.¹¹⁸

Setiap orang ketika melakukan sesuatu hal ataupun pekerjaan, biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu yang hendak dicapai dengannya, bahkan Syari'at Islam menjadikan tujuan suatu perbuatan dan ucapan sebagai tolak ukur bagi mutu keislaman seseorang, bila tujuan suatu adalah baik dan berguna bagi pelakunya maka itu merupakan pertanda bahwa keislaman pelakunya baik pula. Dan sebaliknya bila tujuan suatu perbuatan atau ucapan buruk atau bahkan pelakunya ketika melakukan hal tersebut tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu yang hendak dicapai darinya maka pertanda bahwa keislaman pelakunya kurang baik.

Tradisi *Nyungkokh* sudah ada sejak zaman nenek moyang (keturunan pertama) dan sampai sekarang (keturunan ketujuh) masih dilaksanakan karena

¹¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafiq selaku tokoh masyarakat Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan prasurevei pada tanggal 08 November 2019

¹¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafiq selaku tokoh masyarakat Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan survei pada tanggal 05 Maret 2020

¹¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim selaku tokoh agama Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan survei pada tanggal 05 Maret 2020

memiliki makna dan tujuan yang terkandung dalam ritual, nilai filosofi atau maknanya karena jika ingin menghadap Allah SWT keluarga harus benar-benar mengikhlaskan kepergian si mayit dan sebagai bentuk permintaan maaf dari keluarga yang ditinggalkan sedangkan tujuan ritualnya untuk melestarikan warisan nenek moyang kepada generasi berikutnya, agar masyarakat yang ada disekitar kediaman mengetahui kronologi kejadian meninggalnya si mayit, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan permintaan maaf dari keluarga besar untuk si mayit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alepson, bapak Muslim, bapak Abdurrahman, bapak Zulhakki dan bapak Syafiq. *Nyungkokh*¹¹⁹ merupakan tradisi nenek moyang (keturunan pertama) dan sampai sekarang (keturunan ketujuh) masih dilaksanakan, dalam ajaran Islam tidak ada tetapi niat dan doanya kepada Allah SWT dengan tujuan mendapatkan ridho-Nya.

C. Analisis Tradisi Nyungkokh dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan pemaparan data lapangan di desa Jepara tentang tradisi *Nyungkokh*, tradisi tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa hormat kepada keluarga yang telah meninggal dunia, di dalam tradisi tersebut yang proses pelaksanaannya dimulai ketika jenazah keluar dari kediaman dan salah satu anggota keluarganya mengumumkan kepada masyarakat kronologi kejadian meninggalnya si mayit kemudian keranda diangkat dan keluarga yang ditinggalkan *Nyungkokh* sebanyak 3 kali, dilaksanakan di halaman rumah si

¹¹⁹ *Nyungkokh* berasal dari bahasa Lampung yaitu *sukkugh*, yang berarti sungkur, nyungkur atau tersungkur. Dalam masyarakat suku Lampung yang ada di desa Jepara, *Nyungkokh* diartikan berjalan menunduk melewati bawah keranda

mayit dalam pelaksanaan *Nyungkokh* dipimpin oleh tokoh adat ataupun anak tertua yang ada di keluarga si mayit sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah keluarga besar si mayit.¹²⁰

Masyarakat Lampung desa Jepara merupakan masyarakat yang sikap hidupnya berdasarkan pada adat istiadat atau tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lamanya, seperti dalam hal *Nyungkokh* juga dianggap sebagai suatu tradisi yang merupakan bagian dari norma kemasyarakatan dan tumbuh berkembang dalam masyarakat, Islam memandang suatu tradisi atau adat dapat ditolerir sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri.

Adapun jika tradisi *Nyungkokh* tidak dilakukan sah-sah saja hanya saja sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Jepara akan tetapi sebagian masyarakat lingkungan sekitar akan mengucilkan keluarga si mayit dan menganggap keluarga si mayit tidak menghormati si mayit jika tidak melaksanakan tradisi *Nyungkokh* tersebut¹²¹, seperti yang kita semua ketahui melaksanakan *nyungkokh* tersebut merupakan hak keluarga besar si mayit. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat¹²², jadi keluarga si mayit berhak untuk dihormati oleh masyarakat sekitar jika mereka tidak melaksanakan tradisi tersebut dan

¹²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim selaku tokoh agama Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan survei pada tanggal 05 Maret 2020

¹²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku tokoh adat Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan survei pada tanggal 05 Maret 2020

¹²² Nanang Ajim, "Kewajiban dan Hak sebagai Warga Masyarakat", dalam *www.mikirbae.com* diunduh pada 04 Juli 2020

masyarakat yang ada di lingkungan tersebut tidak mempunyai hak untuk mengucilkannya.

Tradisi *Nyungkokh* dalam pemakaman adat Lampung dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai '*urf*', dikarenakan tradisi tersebut dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang kali dan dijadikan sebagai kebiasaan sampai sekarang.¹²³ Melihat tradisi *Nyungkokh* di desa Jepara, peneliti menilai bahwa di satu sisi mereka tetap berpegang teguh pada syar'i yaitu tetap melaksanakan kewajiban seorang muslim terhadap seseorang yang meninggal dunia, dalam kaidah fiqh yang berbunyi العدة محكمة dijelaskan sesungguhnya Islam memandang adat bisa dijadikan sebagai hukum. Oleh karena itu, ketetapan hukum dibuat sesuai dengan apa yang ditetapkan adat sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan nash.

Hukum tak tertulis dari kebiasaan dan tradisi lokal semuanya dikenal sebagai '*urf*', '*urf* merupakan hasil dari kebiasaan yang telah berjalan lama baik yang secara sengaja dipertahankan maupun hasil dari penyesuaian terhadap keadaan secara tak disadari, sesuatu yang dikatakan '*urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.¹²⁴

Dilihat dari segi keabsahan dalam pandangan syara', '*urf* dibagi menjadi dua yaitu:

1. '*Urf sahih* ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat

¹²³ Sucipto, "*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", dalam *JURNAL ASAS* (IAIN Raden Intan Lampung), Vol. 7 No. 1/Januari 2015, 28

¹²⁴ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 165-166

dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

2. *'Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.¹²⁵

Lebih tepatnya tradisi *Nyungkokh* tersebut dapat dikatakan *'urf fasid*, karena di dalam tujuan *Nyungkokh* ada satu tujuan yang mengarah ke arah musyrik yaitu untuk mendapatkan tuah, berkat atau keramat dari jenazah, terlebih jika seseorang yang meninggal dunia tersebut memiliki umur panjang. Usia orang yang meninggal dunia tersebut dipercaya itu juga mempengaruhi umur para keluarganya¹²⁶, dan keluarga yang ditinggalkan tidak kerasukan arwah si mayit.¹²⁷ Di dalam Islam meminta pertolongan selain kepada Allah SWT disebut telah melakukan perilaku syirik, adapun sebutan pelaku syirik adalah musyrik, dan sangat penting untuk diketahui bahwa ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia apabila tercampur dengan kemusyrikan.

Oleh karena itu, barangsiapa yang beribadah kepada selain Allah SWT –di samping juga beribadah kepada Allah SWT– maka ibadahnya kepada Allah

¹²⁵ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 166-167

¹²⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafiq selaku tokoh masyarakat Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan prasarvei pada tanggal 08 November 2019

¹²⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafiq selaku tokoh masyarakat Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan saat melakukan survei pada tanggal 05 Maret 2020

SWT adalah ibadah yang bathil¹²⁸, Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar (39) ayat 65:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخٰسِرِينَ ٦٥

Artinya: Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi".¹²⁹

Dalam surah Al-An'am (6) ayat 88, Allah SWT berfirman:

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۗ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ٨٨

Artinya: Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.¹³⁰

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Nyungkokh* dalam pemakaman adat Lampung yang dilakukan oleh masyarakat desa Jepara tidak termasuk ke dalam hukum Islam tetapi termasuk dalam 'urf, *Nyungkokh* dianggap baik oleh masyarakat desa Jepara karena sebagai bentuk permintaan maaf dan penghormatan terakhir dari keluarga untuk si mayit. Namun ada satu tujuan *Nyungkokh* yang mengarah ke arah syirik, yaitu untuk mendapatkan tuah, berkat atau keramat dari jenazah serta keluarga yang ditinggalkan tidak kerasukan arwah si mayit, dalam Islam meminta selain kepada Allah SWT merupakan perbuatan musyrik. Akan tetapi bagi masyarakat desa Jepara tradisi *Nyungkokh* tidak terdapat kemudharatan

¹²⁸ M Saifudin Hakim, "Allah Ta'ala Tidak Pernah Ridha dengan Kemusyrikan", dalam www.muslim.or.id diunduh pada 04 Juli 2020

¹²⁹ Q.S Az-Zumar (39): 65

¹³⁰ Q.S Al-An'am (6): 88

melainkan mereka hanya berniat untuk mendoakan si mayit, serta mengajarkan kepada generasi muda yang ada di desa Jepara untuk melestarikan tradisi *Nyungkokh* sampai ke anak cucunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan skripsi ini dan berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan, tradisi *Nyungkokh* dalam pemakaman adat Lampung di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan merupakan tradisi turun temurun. *Nyungkokh* merupakan bentuk perpisahan antara keluarga yang ditinggalkan dengan seseorang yang meninggal dunia, *Nyungkokh* dilakukan supaya keluarga yang ditinggalkan tetap bisa melanjutkan hidup, dijauhkan dari hal buruk ataupun marabahaya, dan supaya keluarga yang ditinggalkan tidak mengingat-ingat si mayit. *Nyungkokh* masih bertahan sampai sekarang menggambarkan dengan jelas nilai-nilai adat yang terkandung dalam suatu kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan hingga sekarang.

Tradisi *Nyungkokh* tersebut dapat dikatakan sebagai '*urf fasid*, karena di dalam tujuan *Nyungkokh* ada satu tujuan yang mengarah ke arah musyrik yaitu untuk mendapatkan tuah, berkat atau keramat dari jenazah, terlebih jika seseorang yang meninggal dunia tersebut memiliki umur panjang. Usia orang yang meninggal dunia tersebut dipercaya itu juga mempengaruhi umur para keluarganya, dan keluarga yang ditinggalkan tidak kerasukan arwah si mayit. Di dalam Islam meminta pertolongan selain kepada Allah SWT disebut telah melakukan perilaku syirik, adapun sebutan pelaku syirik adalah musyrik.

Akan tetapi bagi masyarakat desa Jepara tradisi *Nyungkokh* tidak terdapat kemudharatan melainkan mereka hanya berniat untuk mendoakan si mayit, serta mengajarkan kepada generasi muda yang ada di desa Jepara untuk melestarikan tradisi *Nyungkokh* sampai ke anak cucunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, peneliti memberi saran kepada masyarakat desa Jepara agar tetap menjaga dan melestarikan tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam agar nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi ini tersampaikan pada generasi selanjutnya dan sekiranya masyarakat mampu menangkap pesan yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Dalam menjalankan tradisi, masyarakat hendaklah melakukan tradisi *Nyungkokh* dengan niat hanya kepada Allah SWT, agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, *Tata Cara Mengurus Jenazah*, Terj. Abdullah Haidir
- Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Ahmad Bisyri Syakur, *Fiqih Tradisi Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Salamadani, 2013
- Aning Suryani, *Tradisi Beras Kuning Dalam Kematian Di Desa Trisono Babadan Ponorogo*, Ponorogo: Skripsi Jurusan Ushuluddin dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Tahun 2016
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2003
- Edi Ichwanun, “4 kewajiban Muslim Kepada Jenazah”, dalam www.wordpress.com diunduh pada 29 Desember 2019
- Hanafi, *Tuntunan Shalat Lengkap Dzikir dan Wirid*, Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2009
- Herman, *Kamus Bahasa Lampung*, 2013
- Irfan Yudhistira, “Tradisi Tentang Kematian”, dalam www.wordpress.com diunduh pada 29 Desember 2019
- Istanto, *Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi Sadranan Di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali*, Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2017
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Lisa Zuana, *Tradi Reuhab Dalam Masyarakat Gampong Kuta Aceh (Studi Kasus Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)*, Banda Aceh: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018

- M Saifudin Hakim, "Allah Ta'ala Tidak Pernah Ridha dengan Kemusyrikan", dalam *www.muslim.or.id* diunduh pada 04 Juli 2020
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa`I dan Ibnu Majah)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015
- Moh. Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Puta, 2012
- Moh Juriyanto, "Hukum Berjalan di Depan Keranda Jenazah", dalam *www.bincangsyariah.com* diunduh pada 29 Desember 2019
- M. Darwin R, *Sejarah Peradaban & Kebudayaan Islam*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013
- Nanang Ajim, "Kewajiban dan Hak sebagai Warga Masyarakat", dalam *www.mikirbae.com* diunduh pada 04 Juli 2020
- Nikmatus Solikha, "Brobosan, Tradisi Kematian Ala Jawa Timur yang Tak Pudar Dimakan Waktu", dalam *www.boombastis.com* diunduh pada 29 Desember 2019
- Rosita Eka Mardiana, "Hubungan Antara Islam dan Tradisi", dalam *www.kompasiana.com* diunduh pada 27 Desember 2019
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sucipto, "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", dalam *JURNAL ASAS (IAIN Raden Intan Lampung)*, Vol. 7 No. 1/Januari 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, Jilid I cet. Ke XVI, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984

Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2012

Tia Damayanti, *Tradisi Brobosan Dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa Di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2019

www.dalam-islam.com. Diunduh pada 29 Desember 2019

www.portal-ilmu.com. Diunduh pada 27 Desember 2019

Yulian Purnama, “Fikih Pengurusan Jenazah (1): Memandikan dan Mengkafani”, dalam www.muslim.or.id diunduh pada 29 Desember 2019

RIWAYAT HIDUP



Antika Intania lahir di Mulyojati pada tanggal 19 Agustus 1998, peneliti merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Edi Efrizal, S.Ag (Alm) dan Ibu Dra. Ernawati. Bertempat tinggal di Dusun Cempaka RT 022 RW 006 38 B Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Berikut ini riwayat pendidikan yang peneliti tempuh:

1. TK Pertiwi 3 Sumberrejo, lulus pada tahun 2004
2. SDN 1 Sumberrejo, lulus pada tahun 2010
3. MTsN Metro Batanghari, lulus pada tahun 2013
4. MAN 1 Lampung Timur, lulus pada tahun 2016

Kemudian pada tahun 2016 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah (AS). Pada masa study, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“Tradisi *Nyungkokh* dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan)”**.